



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 06/HK.02/3327/2022
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat ayat (1) bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan. Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor 076.01.2.657370/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam pelaksanaan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;

- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai table A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring dan verifikasi laporan keuangan tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
- n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusun Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pemalang, Sekretaris Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Kabupaten Pemalang;

- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK;
- e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- f. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada Tim Penilai UAKPA dan UAPPA-W;
- g. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- h. Melakukan verifikasi laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja KPU di wilayah Kabupaten Pemalang;
- i. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pemalang, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 6 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan Sdm


ANITA KURNIAWATI

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd.

KURNIA DIAN WIJANARKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 06/HK.02/3327/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	TOMI WASITO ADI, S.A.P	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
2.	HARTONO	Bendahara
3.	WARYOTO	Operator Simak Dan Saiba
4.	AENI KURNIAWATI, S.E.	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

KURNIA DIAN WIJANARKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan Sdm



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 06/HK.02/3327/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	TOMI WASITO ADI, S.A.P	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
2.	NUGROHO HADIWIBOWO, S.T	Kepala Subbagian Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3.	SUMIYANTI, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	ANITA KURNIAWATI, S.E.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM

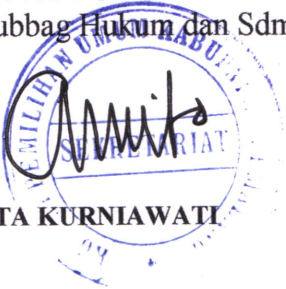
Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

KURNIA DIAN WIJANARKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan Sdm


ANITA KURNIAWATI